Fikih Menjaga Kejelasan Nasab dan Kebersihan Rahim



Islam sangat serius menjaga kejelasan nasab, sampai-sampai syariat menetapkan masa tunggu tertentu agar tidak terjadi percampuran keturunan. Dalam kitab-kitab fikih klasik, pembahasan ini dikenal dengan istilah istibra', yaitu memastikan rahim seorang perempuan terbebas dari kehamilan sebelum terjadi hubungan yang dapat melahirkan keturunan. Meskipun kasus yang dibicarakan dalam Matan Taqrib berkaitan dengan sistem perbudakan pada masa lalu, prinsip syariat di baliknya tetap penting dipahami: kehormatan, keturunan, dan kepastian nasab harus dijaga.

Daftar Isi tutup

1. Penjelasan

2. Hikmah di Balik Syariat Istibra'

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/fikih-menjaga-kejelasan-nasab-dan-kebersihan-rahim/
Tanggal download: 28 November 2026, 09:10 WIB

Al-Qadhi Abu Syuja’ rahimahullah berkata dalam Matan Taqrib:

???

??? ?????? ??? ??? ??? ???? ????????? ??? ??? ????????? ?? ???? ?? ???? ????? ?????? ??? ???? ?? ???? ?????? ???? ???? ??? ???? ?? ???? ????? ??????. ???? ??? ??? ?? ????? ??????? ????? ??????.

Pasal

Siapa yang baru memiliki seorang budak perempuan, maka haram baginya bersenang-senang dengannya sampai memastikan rahimnya bersih. Jika budak perempuan itu termasuk wanita yang mengalami haid, maka dengan satu kali haid. Jika termasuk wanita yang dihitung berdasarkan bulan, maka cukup dengan satu bulan. Jika sedang hamil, maka dengan melahirkan. Apabila tuan dari ummul walad meninggal dunia, maka ia memastikan kebersihan rahimnya sebagaimana budak perempuan.

Penjelasan

Pasal tentang hukum-hukum istibra’. Secara bahasa, istibra’ berarti mencari kepastian terbebas. Adapun secara syariat, istibra’ adalah seorang perempuan menunggu selama jangka waktu tertentu karena terjadinya kepemilikan atas dirinya atau berakhirnya kepemilikan tersebut, sebagai bentuk ibadah atau untuk memastikan bahwa rahimnya terbebas dari kehamilan.

Istibra’ diwajibkan karena dua sebab. Pertama, berakhirnya hubungan sebagai pasangan yang boleh digauli. Hal ini akan dijelaskan dalam perkataan matan, “Apabila tuan dari ummul walad meninggal dunia…” dan seterusnya. Sebab kedua adalah terjadinya kepemilikan baru.

Penulis menyebutkan sebab kedua ini dalam perkataannya, “Siapa yang baru memiliki seorang budak perempuan,” baik melalui pembelian yang tidak memiliki hak khiyar, warisan, wasiat, hibah, maupun cara-cara kepemilikan lainnya, sedangkan budak perempuan tersebut sebelumnya bukan istrinya, maka ketika ia hendak menggaulinya, haram baginya bersenang-senang dengannya sampai melakukan istibra’. Jika budak perempuan tersebut termasuk wanita yang mengalami haid, maka istibra’-nya dengan satu kali haid. Ketentuan ini berlaku meskipun ia masih perawan, meskipun penjualnya telah melakukan istibra’ sebelum menjualnya, dan meskipun kepemilikannya berpindah dari seorang anak kecil atau seorang perempuan.

Jika budak perempuan tersebut termasuk wanita yang masa tunggunya dihitung berdasarkan bulan, maka masa tunggunya hanya satu bulan. Jika ia termasuk wanita yang sedang hamil, maka masa tunggunya sampai melahirkan.

Apabila seseorang membeli budak perempuan yang sebelumnya merupakan istrinya sendiri, disunnahkan baginya melakukan istibra’ terhadapnya. Adapun jika seseorang membeli budak

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/fikih-menjaga-kejelasan-nasab-dan-kebersihan-rahim/
Tanggal download: 28 November 2026, 09:10 WIB

perempuan yang sedang berstatus sebagai istri orang lain atau sedang menjalani masa idah, maka ia tidak wajib melakukan istibra' terhadapnya saat itu juga. Jika status pernikahan dan masa idah tersebut telah berakhir—misalnya budak perempuan itu dicerai sebelum digauli, atau dicerai setelah digauli lalu masa idahnya selesai—maka ketika itulah istibra' menjadi wajib.

Apabila tuan dari ummul walad meninggal dunia, sedangkan ummul walad tersebut tidak sedang berstatus sebagai istri orang lain dan tidak sedang menjalani masa idah karena pernikahan, maka ia wajib melakukan istibra' terhadap dirinya sebagaimana seorang budak perempuan. Maksudnya, istibra'-nya berlangsung selama satu bulan jika ia termasuk wanita yang masa tunggunya dihitung berdasarkan bulan. Jika tidak, maka dengan satu kali haid apabila ia termasuk wanita yang mengalami haid.

Apabila seorang tuan telah melakukan istibra' terhadap budak perempuan yang pernah digaulinya, kemudian ia memerdekakannya, maka perempuan tersebut tidak wajib melakukan istibra' lagi. Ia boleh langsung menikah.

Referensi: Matan Taqrib, Fathul Qarib

Hikmah di Balik Syariat Istibra'

Mencegah Percampuran Keturunan: Syariat menetapkan istibra' sebagai masa tunggu tertentu agar tidak terjadi percampuran keturunan.

Memastikan Kebersihan Rahim: Tujuan utama istibra' secara syariat adalah memastikan rahim seorang perempuan benar-benar terbebas dari kehamilan sebelum terjadi hubungan baru yang dapat melahirkan keturunan.

Menjaga Kehormatan dan Kepastian Nasab: Walaupun pembahasan dalam teks fikih klasik (seperti Matan Taqrib) berlatar belakang sistem kepemilikan perbudakan masa lalu, prinsip syariat di baliknya menegaskan bahwa kehormatan, keturunan, dan kepastian nasab wajib dijaga.

Kaitan dengan Kesiapan Pernikahan: Apabila rahim telah dipastikan bersih melalui proses istibra' (misalnya pada budak perempuan yang digauli lalu dimerdekakan), ia tidak perlu mengulangi istibra' dan diperbolehkan untuk langsung menikah[3]. Ketentuan durasi istibra' tersebut disesuaikan dengan kondisi perempuan: satu kali haid bagi yang berhaid, satu bulan bagi yang dihitung dengan bulan, atau sampai melahirkan jika sedang hamil.

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/fikih-menjaga-kejelasan-nasab-dan-kebersihan-rahim/
Tanggal download: 28 November 2026, 09:10 WIB

—-

Selesai ditulis di Pondok Pesantren Darush Sholihin , Rabu, 20 Safar 1448 H, 5 Agustus 2026

Penulis: Dr. Muhammad Abduh Tuasikal

Artikel Rumaysho.Com

Sumber: Rumaysho.com

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/fikih-menjaga-kejelasan-nasab-dan-kebersihan-rahim/
Tanggal download: 28 November 2026, 09:10 WIB